



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RUDI HARTONO SITUMORANG, tempat/tanggal lahir Poltak Bintang/28 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sarjana bertempat tinggal di Sungai Akar RT.013 RW.001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 5 Desember 2023, dengan register nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Sungai Akar RT 013 RW 001 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-22112023-0005 nama yang tercantum yaitu Rudi Hartono Situmorang, tempat/tanggal lahir Poltak Bintang, 28 Januari 1980 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402PKW2405201100072 tercantum sebagai suami atas nama Noverita Br Marbun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 24 Mei 2011;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402081905110001 tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Rudi Hartono Situmorang, tempat/tanggal lahir Poltak Bintang, 28 Januari 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 19 Mei 2011;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402082801800001 tercantum atas nama Rudi Hartono Situmorang lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 07 Desember 2012;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar No. 05Oaoa0047451 nama yang tercantum yaitu Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangirangan, 28 Januari 1980 diterbitkan di Bangun, tertanggal 11 Juni 1993;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor 05Oaob1379679 nama yang tercantum yaitu Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangirangan, 28 Januari 1980 diterbitkan di Bangun, tertanggal 31 Mei 1996;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 05Mk2160016692 nama yang tercantum yaitu Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangirangan, 28 Januari 1980 diterbitkan oleh Sunggal, 29 Mei 1999;
9. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Universitas Sari Mutiara Indonesia Nomor 484022019000371 nama yang tercantum yaitu Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangirangan, 28 Januari 1980, Progam pendidikan Diploma Tiga (D-III) yang diterbitkan oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan tertanggal 03 September 2019;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Universitas Sari Mutiara Indonesia Nomor 482012021002021 nama yang tercantum adalah Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangiringan, 28 Januari 1980 yang diterbitkan oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia tertanggal 3 September 2021 dengan izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75/E/O/2013 yang terakreditasi 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018;
11. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Profesi Universitas Sari Mutiara Indonesia Nomor 48901202300051 tertanggal 18 Agustus 2023 dengan nama Rudi Hartono Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangiringan, 28 Januari 1980;
12. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Rudi Hartono Situmorang bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
13. Bahwa nama **Rudi Hartono Situmorang, tempat/tanggal lahir Poltak Bintang, 28 Januari 1980** tersebut dipakai untuk surat-surat resmi seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan sedangkan pada Ijazah nama yang tertulis adalah **Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir di Pangiringan, 28 Januari 1980**;
14. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama **Rudi Hartono Situmorang lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980** seperti yang tertulis di dalam surat-surat resmi Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan sedangkan di Ijazah dan Ijazah Profesi nama yang tertulis adalah **Rudi Situmorang, lahir di Pangiringan, 28 Januari 1980** sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
15. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
16. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul di permohonan ini.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan nama Rudi Hartono Situmorang, Lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 sebagaimana yang saat ini tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan dan nama Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangiringan, 28 Januari 1980 yang tercantum di Ijazah dan Sertifikasi Profesi adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402082801800001 atas nama Rudi Hartono Situmorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 7 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-22112023-0005 atas nama Rudi Hartono Situmorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402PKW2405201100072 atas nama Rudi Hartono Situmorang dengan Noverita Br Marbun, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402081905110001 atas nama kepala keluarga Rudi Hartono Situmorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 19 Mei 2011, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Nomor 482012021002021 atas nama Rudi Situmorang, yang diterbitkan oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia tanggal 3 September 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D-III) Nomor 484022019000371 atas nama Rudi Situmorang, yang diterbitkan oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Eka Prasetya No. 05 Mk 216, yang diterbitkan oleh SMK Swasta Eka Prasetya tanggal 29 Mei 1999, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Bangun No. 05 OA ob 1379679, yang diterbitkan oleh SMP Negeri Bangun tanggal 31 Mei 1996, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 034783 Bangun No. 05 OA oa 0047451, yang diterbitkan oleh SD No: 034783 Bangun tanggal 11 Juni 1993, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Profesi Apoteker Nomor 48901202300051 atas nama Rudi Situmorang, yang diterbitkan oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. Saksi JONY TOMSON SIRAIT, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon datang ke Sungai Akar tahun 2007 dan menjadi tetangga Saksi;
 - bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan bila Rudi Hartono Situmorang adalah orang yang sama dengan Rudi Situmorang;
 - bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di ijazah dan dokumen kependudukan Pemohon, seharusnya nama yang lengkap adalah Rudi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Situmorang;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen tersebut;
- bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Rudi dan marganya Situmorang;
- bahwa istri Pemohon boru Marbun, namanya tidak ingat;
- bahwa Pemohon bekerja di bidang kesehatan, yang mana istri Pemohon adalah bidan dan membuka praktik di rumah, Pemohon juga bekerja disana berjualan obat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon berkuliah dimana dan kapan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- bahwa Saksi membenarkan foto yang tercantum dalam bukti P-5, P-6 dan P-10 adalah foto Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KOMSEN SINAGA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon datang ke Sungai Akar tahun 2007 dan menjadi tetangga Saksi;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon saat Pemohon mau masuk menjadi jemaat gereja katolik di Sungai Akar karena Saksi adalah pengurus di gereja tersebut;
- bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan bila Rudi Hartono Situmorang adalah orang yang sama dengan Rudi Situmorang;
- bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di ijazah dan dokumen kependukannya, seharusnya nama yang lengkap adalah Rudi Hartono Situmorang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen tersebut;
- bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Rudi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marganya Situmorang;

- bahwa di surat perkawinan gereja Pemohon bernama Rudi Hartono Situmorang;
- bahwa istri Pemohon boru Marbun, namanya tidak ingat;
- bahwa Pemohon saat ini bekerja jualan obat di rumahnya, Pemohon mempunyai toko obat kecil di rumah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon berkuliah dimana;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dilahirkan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- bahwa Saksi membenarkan foto yang tercantum dalam bukti P-5, P-6 dan P-10 adalah foto Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat menyatakan Rudi Hartono Situmorang, tempat/tanggal lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta perkawinan dan nama Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangiringan, 28 Januari 1980 yang tercantum di ijazah sekolah dan sertifikasi profesi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi JONY TOMSON SIRAIT dan Saksi KOMSEN SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan berupa KTP, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan KK yang tercantum RUDI HARTONO SITUMORANG, lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah S-1, ijazah D-III, STTB SMK, STTB SMP, STTB SD dan sertifikat profesi yaitu RUDI SITUMORANG, lahir di Pangiringan, 28 Januari 1980;
- bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama RUDI dan marganya adalah SITUMORANG;
- bahwa di surat perkawinan gereja Pemohon dengan Saudari MARBUN tercantum nama Pemohon adalah RUDI HARTONO SITUMORANG;
- bahwa Pemohon saat ini bekerja berjualan obat di rumahnya, Pemohon mempunyai toko obat kecil di rumah dan membantu istrinya membuka praktik kebidanan di rumah;
- bahwa foto yang tercantum dalam bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana (S-1) atas nama RUDI SITUMORANG, bukti P-6 berupa Ijazah Diploma Tiga (D-III) atas nama RUDI SITUMORANG dan bukti P-10 berupa Ijazah Pendidikan Profesi Apoteker atas nama RUDI SITUMORANG adalah foto Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependukan berupa KTP (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-4) yang tercantum RUDI HARTONO SITUMORANG, lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah S-1 (vide bukti P-5), ijazah D-III (vide bukti P-6), STTB SMK (vide bukti P-7), STTB SMP (vide bukti P-8), STTB SD (vide bukti P-9) dan sertifikat profesi (vide bukti P-10) yaitu RUDI SITUMORANG, lahir di Pangiringan, 28 Januari 1980;

Menimbang, bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama RUDI dan marganya adalah SITUMORANG;

Menimbang, bahwa di surat perkawinan gereja Pemohon dengan Saudari MARBUN tercantum nama Pemohon adalah RUDI HARTONO SITUMORANG;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja berjualan obat di rumahnya, Pemohon mempunyai toko obat kecil di rumah dan membantu istrinya membuka praktik kebidanan di rumah;

Menimbang, bahwa foto yang tercantum dalam bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana (S-1) atas nama RUDI SITUMORANG, bukti P-6 berupa Ijazah Diploma Tiga (D-III) atas nama RUDI SITUMORANG dan bukti P-10 berupa Ijazah Pendidikan Profesi Apoteker atas nama RUDI SITUMORANG adalah foto Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim menilai Pemohon yang bernama RUDI HARTONO SITUMORANG lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 dengan nama RUDI SITUMORANG lahir di 28 Januari 1980 yang tercantum di ijazah sekolah dan sertifikat profesi yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini oleh Pemohon adalah orang yang sama, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yang mana beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama Rudi Hartono Situmorang, lahir di Poltak Bintang, 28 Januari 1980 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta perkawinan dengan Rudi Situmorang, tempat/tanggal lahir Pangiringan, 28 Januari 1980 yang tercantum di ijazah dan sertifikat profesi adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Rgt



(seratus sepuluh ribu
rupiah)